



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK: 531601560390005, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di XX, RT/RW 003/000, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

XXX, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di XX, RT/RW 000/000, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2024/PA. Bjw. Tanggal 30 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2011 di hadapan KUA Kecamatan Nangapanda,

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/05/II/2011 Tertanggal 23 Februari 2011

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XX RT/RW 003/000, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, laki-laki lahir pada tanggal 25 Desember 2011 usia 12 tahun anak tersebut dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi pada bulan Mei tahun 2011 sampai dengan saat ini, di karenakan;

- a. Tergugat pergi ke Labuhan Bajo meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- b. Tergugat Tergugat memiliki wanita idaman lain
- c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2011, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini terhitung 13 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nomor 412.54/DsTgr-NGK/81/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan karenanya maka Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjw tanggal 03 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusmiyati Tarsan NIK 5316015603900005 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/05/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor Pos, diberi tanggal dan paraf hakim kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA tempat kediaman di XX RT.002/RW.000 Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Watumere dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat



dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan sebelum Penggugat melahirkan sekitar bulan November 2011 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama kembali sampai sekarang
- Bahwa saksi sendiri dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX RT.004/RW.002 Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Watumere dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) bulan sebelum Penggugat melahirkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjw. tanggal 03 Mei 2024 dan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjw. tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Mei tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



disebabkan karena Tergugat pergi ke labuhan bajo saat Penggugat hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan November tahun 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin serta antara keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu gugatan cerai dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Artinya Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: (Ali Sadikin bin Arsad Sara) dan (Indra Safira bin Mahmud Ukung);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut merupakan **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara sehingga secara syarat materil telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Nagakeo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa secara kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang isinya langsung berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka secara persona standi in judicto adalah orang yang memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg., keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan keduanya tak dapat dipertahankan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2011 di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama kembali hingga sekarang terhitung selama 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum Munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan



limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian (Penasehatan) yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan November tahun 2011 sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 serta Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya Penasehatan yang dilakukan tidak berhasil;

Halaman **11** dari **15** Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah diupayakan penasehatan oleh Hakim maupun pihak keluarga secara optimal, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* jika isteri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi dengan suaminya (Tergugat), oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status

Halaman **12** dari **15** Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Sehingga Hakim berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul al-Marom Hal. 162* yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan kamar agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar ditegaskan pada huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) sebagai penyempurna rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) huruf (b) poin 2 (dua) dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya berbunyi: " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim **berkesimpulan** bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat posita angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang merujuk pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 344/W23-A8/SK/HK.05/04/2024, tanggal 30 April 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman **14** dari **15** Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrun Ramadhan bin Ramadhan) terhadap Penggugat (Rusmiyati Tarsan binti Tarsan Sara);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Penutup

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman **15** dari **15** Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)